



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI MARDIAH;**  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/29 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bara, RT 001/RW 001, Desa Bara,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAIDUN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Desa Mangeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Dompu, Nomor 28/SK/PID/2016/PN Dpu, tertanggal 6 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Dpu, tanggal 1 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Dpu, tanggal 1 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SITI MARDIAH** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja dan dengan**



tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Informatika;**

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI MARDIAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia type *RM 647* warna *hitam*;  
Dikembalikan kepada saksi korban **EMI HIDAYATI, Spd**
  - 1 (satu) unit HP Nokia jenis *X2-01*, warna *hitam*.  
Dikembalikan kepada terdakwa **SITI MARDIAH**.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*), yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- *Bahwa ia terdakwa SITI MARDIAH Pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal ketika pada tanggal 11 September 2014 sekitar jam 21.66 wita Terdakwa sempat menelepon Saksi (Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi (Korban) karena sudah tidur, kemudian pada tanggal dan tempat tersebut di atas sekitar jam 03.49 wita Saksi (Korban) bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah terdapat panggilan telepon dari Terdakwa, setelah itu Saksi (Korban) mengirim pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dengan perkataan “*Ada apa kamu telepon saya malam-malam*” kemudian pada jam tersebut di atas Terdakwa membalas SMS Saksi (Korban) dengan perkataan “*Siapa yang telepon kamu pelacur*” setelah membaca SMS dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.00 wita Saksi (Korban) menjawab dengan perkataan “*Kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika*” kemudian sekitar jam 05.10 wita Terdakwa kembali membalas SMS dari Saksi (Korban) dengan perkataan *Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman*” setelah membaca sms dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.25 wita Saksi (Korban) kembali menjawab dengan perkataan “*Apa alasan kamu sehingga kamu bilang ke saya najis anjing?*” yang kemudian Terdakwa tidak menjawab SMS dari Saksi (Korban) tersebut. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) kepada Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI dengan perkataan yang menjelek-jelekkkan atau menista Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI adalah telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .-----

-----ATAU-----

## **KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa SITI MARDIAH Pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal ketika pada tanggal 11 September 2014 sekitar jam 21.66 wita Terdakwa sempat menelepon Saksi (Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi (Korban) karena sudah tidur, kemudian pada tanggal dan tempat tersebut di atas sekitar jam 03.49 wita Saksi (Korban) bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah terdapat panggilan telepon dari Terdakwa, setelah itu Saksi (Korban) mengirim pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dengan perkataan *“Ada apa kamu telepon saya malam-malam”* kemudian pada jam tersebut di atas Terdakwa membalas SMS Saksi (Korban) dengan perkataan *“Siapa yang telepon kamu pelacur”* setelah membaca SMS dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.00 wita Saksi (Korban) menjawab dengan perkataan *“Kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika”* kemudian sekitar jam 05.10 wita Terdakwa kembali membalas SMS dari Saksi (Korban) dengan perkataan *Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman”* setelah membaca sms dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.25 wita Saksi (Korban) kembali menjawab dengan perkataan *“Apa alasan kamu sehingga kamu bilang ke saya najis anjing?”* yang kemudian Terdakwa tidak menjawab SMS dari Saksi (Korban) tersebut. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) kepada Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI dengan rangkaian perkataan yang menghina Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI merupakan penghinaan terhadap diri Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.-----

-----ATAU-----

## **KETIGA:**

----- Bahwa ia terdakwa SITI MARDIAH Pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal ketika pada tanggal 11 September 2014 sekitar jam 21.66 wita Terdakwa sempat menelepon Saksi (Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi (Korban) karena sudah tidur, kemudian pada tanggal dan tempat tersebut di atas sekitar jam 03.49 wita Saksi (Korban) bangun dan melihat *handphone* miliknya sudah terdapat panggilan telepon dari Terdakwa, setelah itu Saksi (Korban) mengirim pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dengan perkataan *“Ada apa kamu telepon saya malam-malam”* kemudian pada jam tersebut di atas Terdakwa membalas SMS Saksi (Korban) dengan perkataan *“Siapa yang telepon kamu pelacur”* setelah membaca SMS dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.00 wita Saksi (Korban) menjawab dengan perkataan *“Kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika”* kemudian sekitar jam 05.10 wita Terdakwa kembali membalas SMS dari Saksi (Korban) dengan perkataan *Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman”* setelah membaca sms dari Terdakwa tersebut kemudian sekitar jam 05.25 wita Saksi (Korban) kembali menjawab dengan perkataan *“Apa alasan kamu sehingga kamu bilang ke saya najis anjing?”* yang kemudian Terdakwa tidak menjawab SMS dari Saksi (Korban) tersebut. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI melalui tulisan berupa pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) yang dikirimkan ke *handphone* milik Saksi (korban) EMI HIDAYANTI adalah tidak benar sehingga Saksi (Korban) EMI HIDAYANTI merasa dirinya telah dinista atau difitnah oleh Terdakwa sehingga namanya menjadi tercemar.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **EMY HIDAYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi (korban) mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita bertempat di rumah Saksi (Korban) di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekitar pukul 21.66 wita Terdakwa menelpon saksi melalui Handphone dengan nomor **0878666778005** , namun pada saat itu saksi sedang tidur dan tidak mendengar suara telepon milik saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita saksi mencoba mengirim pesan singkat ( SMS) kepada terdakwa dengan menggunakan nomor **085934497268** dengan bahasa atau kalimat **“ada apa kamu telepon saya malam – malam “**kemudian sekitar pukul 04.31 wita terdakwa membalas sms saksi dengan kalimat **“siapa yang telepon kamu pelacur”** kemudian saksi membalas lagi sms Terdakwa sekitar pukul 05.00 wita dengan kalimat **“kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika OMBONG”** (nama panggilan Terdakwa) kemudian sekitar pukul 05.10 wita Terdakwa kembali membalas dengan kalimat **“sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing jangan macam – macam yah, siapa yang telepon kamu, Najis bagi saya untuk telepon kamu tau , karena Handphone ini dipengang sama TRI anak saya semalaman”**, kemudian sekitar pukul 05.25 wita saksi mengirim sms lagi ke Terdakwa, dengan kalimat **“apa alasan kamu Ombong sehingga kamu bilang ke saya Najis anjing”**, namun sms tidak dibalas lagi sms tersebut .
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan No. Telepon kepada terdakwa, hanya terdakwa pernah meminta nomor telepon saksi untuk kepentingan soal bahan – bahan pengajuan Sertifikasi Guru karena saksi . memiliki hubungan pekerjaan dimana ST. MARDIA S.pd merupakan guru dan saksi bekerja di Kantor Dikpora.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah kejadian saksi menunjukkan sms dari ST. MARDIA, S.pd kepada teman saksi dikantor yang bernama SAMSUDIAN, SE alias SOME untuk emminta petunjuk saja, lalu saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Dompu sendiri tanpa didampingi siapapun .
- Bahwa, Yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dihina, merasa sakit hati dan tidak nyaman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta nomor telp Saksi maupun me *miscall* no telp Saksi;

2 SYAMSUDIN Als. SOME, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita bertempat di rumah Saksi (Korban) di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
  - Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 saksi ditelepon oleh EMI HIDAYATI dan menceritakan ada orang yang telepon dirinya dan saksi menyarankan ada apa telepon dirinya suruh saksi kepada EMI HIDAYATI , kemudian keesokan harinya hari Jumat tanggal 12 September 2014 saksi diberitahukan bahwa ada sms masuk dari nomor 087866778005 kembali dan saksi menyuruh meneruskan kepada Hanphone saksi saat itu saksi membawa sms tersebut yaitu “ siapa yang telepon kamu pelacur, dan sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam – macam yah, Najis bagi saya telepon kamu” dan selain meneruskan sms tersebut saksi juga sempat melihat isi Sms dari nomor 087866778005 ke nomor EMI HIDAYATI yang isinya sama seperti sms yang diteruskan ke Handphone saksi waktu itu .
  - Bahwa saksi mengetahui adalh 087866778005 nomor Terdakwa karena pernah menyimpan nomor Hanphone Terdakwa sebelumnya.
  - Bahwa, yang saksi lakukan dengan memberitahukan agar diselesaikan secara hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Drs. MUHAMMAD GUNAWAN M.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli adalah Pengawas Dikpora Kabupaten Dompu
    - Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa **SITI MARDIAH**
    - Bahwa kalimat *“Siapa yang telepon kamu pelacur”* kemudian *Sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing, jangan macam-macam ya, siapa yang telepon kamu, najis bagi saya untuk telepon kamu tau? Karena handphone ini dipegang sama TRI (anak Terdakwa) semalaman”* merupakan kalimat dengan kategori kasar dan merupakan penghinaan, dimana perkataan *“Pelacur”* merujuk kepada menjual diri atau menjual jasa yang berhubungan dengan kontak kelamin untuk mendapatkan uang dan kata *“Najis”* berarti kotor yang menjadi terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Tuhan, dan kata *“Anjing”* menurut agama Islam merupakan hewan yang haram untuk disentuh.
    - Bahwa perkataan-perkataan Terdakwa yang dituangkan dalam SMS merupakan perkataan yang melanggar etika dengan makna yang kasar, penghinaan merupakan suatu yang sifatnya subjektif, apabila seseorang mengeluarkan kata-kata kasar pada orang lain namun orang yang menerima kata-kata kasar tersebut tidak tersinggung maka hal tersebut tidak dapat dikatakan penghinaan, namun apabila seseorang mengeluarkan kata-kata kasar pada orang lain namun orang yang menerima kata-kata kasar tersebut merasa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan. Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 2 **NASRAN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli adalah Kepala seksi Pengelolaan Informasi Dishubkominfo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa **SITI MARDIAH**
- Bahwa *handphone* merupakan bagian dari alat elektronik yang mana berfungsi sebagai alat komunikasi dan mengirim data serta menerima data yang berbentuk tulisan, gambar maupun suara;
- Bahwa SMS yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi (korban) termasuk ke dalam dokumen elektronik, karena dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dimana dalam hal ini SMS yang dikirimkan melalui media elektronik yang mana perangkat berfungsi salah satunya mengirimkan informasi elektronik sehingga dapat dikatakan sebagai sistem elektronik;
- Bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan mentransmisikan suatu dokumen elektronik dimana SMS yang dibuat kemudian dikirim ke nomor *handphone* yang dituju melalui pancaran sinyal yang terdapat pada alat elektronik tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) sebagai berikut:

1. SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh terdakwa
  - Bahwa saksi sempat ditelepon oleh terdakwa saat di Kepolisian
  - Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan tindakan terdakwa kepada saksi (korban) EMI HIDAYATI oleh terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui sms dengan *handphone*;
  - Bahwa menurut terdakwa anak terdakwa yang melakukan hal tersebut;



- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan BKD setempat untuk membicarakan permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban secara baik-baik;
- Bahwa sempat ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. RUKMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi (korban);
- Bahwa, Terdakwa sering curhat soal suami Terdakwa
- Bahwa saksi hanya diceritakan suami terdakwa menikah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami terdakwa;
- Bahwa proses cerai belum selesai, suami terdakwa memiliki hubungan dengan saksi korban EMI HIDAYATI;
- Bahwa saksi mengenal saksi EMI HIDAYATAI yang merupakan bendahara Dikpora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi (korban) terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita bertempat di rumah Saksi (Korban) di Lingk. Karijawa, Kel. Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa pada saat malam terdakwa lupa dengan tanggalnya, terdapat panggilan telepon, pada saat itu anak terdakwa mengatakan untuk tidak usah diangkat dan dimatikan saja *handphone* milik terdakwa, kemudian kesokan harinya sekitar pukul 03.49 wita saksi korban mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa dengan menggunakan nomor 085934497268 dengan bahasa atau kalimat “ada apa kamu telepon saya malam – malam “kemudian sekitar pukul 04.31 wita terdakwa membalas sms saksi korban dengan kalimat “siapa yang telepon kamu pelacur” kemudian saksi korban membalas lagi sms Terdakwa sekitar pukul 05.00 wita dengan kalimat “kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika OMBONG”



(nama panggilan Terdakwa) kemudian sekitar pukul 05.10 wita Terdakwa kembali membalas dengan kalimat “sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing jangan macam – macam yah, siapa yang telepon kamu, Najis bagi saya untuk telepon kamu tau , karena Handphone ini dipengang sama TRI anak saya semalaman”, kemudian sekitar pukul 05.25 wita saksi korban mengirim sms lagi ke Terdakwa, dengan kalimat “apa alasan kamu Ombong sehingga kamu bilang ke saya Najis anjing”, namun sms tidak dibalas lagi.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2014 saat selesai *sholat* subuh saksi (korban) sempat SMS dengan perkataan “Hai pelacur ngapain kamu telepon saya malam-malam?”;
- Bahwa pada saat itu *handphone* terdakwa dibawa oleh anak terdakwa;
- Bahwa nomor *handphone* 087866778005 merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang *miscall* saksi (korban);
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani proses cerai dan harta gono-gini;
- Bahwa terdakwa tahu saksi (korban) karena selingkuh dengan mantan suami terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia type RM 647 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia jenis X2-01, warna hitam.

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi, ahli, dan Terdakwa, dan telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi EMI HIDAYATI (korban) terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar



pukul 04.31 Wita bertempat di rumah Saksi (Korban) di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekitar pukul 21.66 wita Handphone saksi EMI dihubungi oleh nomor 087866677800 yang merupakan nomor milik Terdakwa, namun pada saat itu saksi EMI sedang tidur dan tidak mendengar suara Handphone tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita saksi EMI mengirim pesan singkat (SMS) kepada nomor terdakwa tersebut dengan menggunakan nomor 085934497268 dengan bahasa atau kalimat **“ada apa kamu telepon saya malam-malam”** kemudian sekitar pukul 04.31 wita terdakwa membalas sms saksi EMI dengan kalimat **“siapa yang telepon kamu pelacur”**, kemudian saksi EMI membalas lagi sms Terdakwa sekitar pukul 05.00 wita dengan kalimat **“kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika OMBONG”** (nama panggilan Terdakwa), kemudian sekitar pukul 05.10 wita Terdakwa kembali membalas dengan kalimat **“sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing jangan macam – macam yah, siapa yang telepon kamu, Najis bagi saya untuk telepon kamu tau, karena Handphone ini dipengang sama TRI anak saya semalaman”**, kemudian sekitar pukul 05.25 wita saksi mengirim sms lagi ke Terdakwa, dengan kalimat **“apa alasan kamu Ombong sehingga kamu bilang ke saya Najis anjing”**, namun sms tersebut tidak dibalas lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa, sms dari nomor handphone Terdakwa kepada saksi EMI tersebut dilihat dan dibaca juga oleh saksi SAMSUDIN, yang merupakan teman sekantor saksi EMI, lalu saksi EMI pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Dompu;
  - Bahwa, sbelumnya terjadi masalah antara Terdakwa dan saksi EMI karena, mantan suami Terdakwa (sewaktu masih menjadi suami Terdakwa) diduga memiliki hubungan dengan saksi EMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada pengertian “barang siapa” yang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **SITI MARDIAH**, yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum, dimana Terdakwa juga membenarkan identitas pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan melakukan suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2008, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2008, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa SMS (*short message service*) dilihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik, hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli NASRAN, Sos., dan apabila dilihat menurut isi SMS nya adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan saksi EMY saksi SAMSUDIN, dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 04.31 Wita bertempat di rumah Saksi (Korban) di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kec. Dompu, Kab. Dompu. Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi EMY yang mengandung muatan penghinaan. Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekitar pukul 21.66 wita Handphone saksi EMI dihubungi oleh nomor 087866677800 yang merupakan nomor milik Terdakwa, namun pada saat itu saksi EMI sedang tidur dan tidak mendengar suara Handphone tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 03.49 wita saksi EMI mengirim pesan singkat (SMS) kepada nomor terdakwa tersebut dengan menggunakan nomor 085934497268 dengan bahasa atau kalimat “ada apa kamu telepon saya malam-malam “kemudian sekitar pukul 04.31 wita terdakwa membalas sms saksi EMI dengan kalimat “**siapa yang telepon kamu pelacur**” , kemudian saksi EMI membalas lagi sms Terdakwa sekitar pukul 05.00 wita dengan kalimat “**kamu jangan maki saya seperti itu, kamu seorang pendidik harus tau etika OMBONG (nama panggilan Terdakwa)**”, kemudian sekitar pukul 05.10 wita Terdakwa kembali membalas dengan kalimat “**sekarang kamu baru ngomong etika kamu anjing jangan macam – macam yah, siapa yang telepon kamu, Najis bagi saya untuk telepon kamu tau, karena Handphone ini dipegang sama TRI anak saya semalaman**”, kemudian sekitar pukul 05.25 wita saksi mengirim sms lagi ke Terdakwa, dengan kalimat “apa alasan kamu Ombong sehingga kamu bilang ke saya Najis anjing”, namun sms tersebut tidak dibalas lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat dilihat makna pengiriman SMS tersebut kepada saksi EMY sudah jelas, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kata-kata pelacur, anjing, dan najis, langsung ditujukan kepada saksi EMY, yang maknanya kasar dan dapat merendahkan harga diri dan martabat orang yang dituju, dalam hal ini saksi EMY merasa harga dirinya direndahkan. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli Drs.MUHAMMAD merupakan kalimat dengan kategori kasar dan merupakan penghinaan, di mana kata pelacur dimana perkataan “Pelacur” merujuk kepada menjual diri atau menjual jasa yang berhubungan dengan kontak kelamin untuk mendapatkan uang dan kata “Najis” berarti kotor yang menjadi terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Tuhan, dan kata “Anjing” menurut agama Islam merupakan hewan yang haram untuk disentuh. Bahwa, dalam pengiriman sms tersebut Terdakwa memang jelas berniat untuk melakukan penghinaan tersebut kepada saksi EMY, dilatari masalah antara Terdakwa dan saksi EMY mengenai mantan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tetap memperhatikan keadilan bagi diri Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan terdakwa. Pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku atau orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta tidak melakukan kejahatan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP dikenal pemidanaan bersyarat, di mana si pelaku kejahatan dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Sistem pemidanaan ini dikenakan bilamana Hakim akan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang tidak bersifat benar-benar jahat yang berakibat serius bagi orang lain ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa tergolong sebagai orang yang tidak bersifat jahat yang berakibat seirus kepada orang lain, karena terdakwa melakukan perbuatan pidana dikarenakan tekanan psikologis yaitu sakit hati kepada saksi EMI HIDAYATI karena, suaminya (sekarang mantan suaminya) diduga berselingkuh dengan saksi EMI HIDAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah dirasa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 647 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi EMI HIDAYATI, maka patut ditetapkan **untuk dikembalikan kepada saksi EMI HIDAYATI;**

- 1 (satu) unit HP Nokia jenis X2-01, warna hitam.

Berdasarkan fakta dipersidangan milik Terdakwa, maka patut ditetapkan **untuk dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah ada kesepakatan perdamaian tertulis antara Terdakwa dan saksi EMI HIDAYATI tertanggal 27 Juni 2016;
- Terdakwa adalah seorang guru/pendidik yang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk proses pendidikan/belajar mengajar bagi para siswanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SITI MARDIAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 647 warna hitam;

**dikembalikan kepada saksi EMI HIDAYATI;**

- 1 (satu) unit HP Nokia jenis X2-01, warna hitam.

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami, **DJUYAMTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

**TTD**

**M. NUR SALAM, S.H.**

Hakim Ketua,

**TTD**

**D J U Y A M T O, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**

Panitera Pengganti

**TTD**

**HERY SUPRIYADIN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)